

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.

A. Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999.

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Departemen Pemerintah yang mengurus pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana Departemen Hukum Dan HAM membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi Lapas. Lapas merupakan bagian Pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana

ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1995 yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Remisi diberikan setelah seseorang telah dihukum terlebih dahulu. Hukuman yang dimaksud disini yaitu hukuman penjara menurut PAF Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan¹. Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberi remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, inilah setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Keppres RI. No 174 tahun 1999. Yang berbunyi “ Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sehingga jika ditafsirkan maka jika narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dapat menerima remisi tanpa harus dia meminta. Pertanyaannya apakah semudah itu untuk mendapatkan remisi dengan berkelakuan baik sedangkan berkelakuan baik itu tidak dijelaskan dalam keppres ini.

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu

¹ Dwidja priyatno, *op. cit.* h. 71

remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri Pemerintah mempunyai tiga jenis remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 , yaitu remisi umum yang mana diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI, yang kedua yaitu remisi khusus yang mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan, dan yang ketiga yaitu remisi tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negara ataupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun kemanusiaan, selain itu juga membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita melihat lagi tentang syarat pemberian remisi di bab sebelumnya dapat diperjelas lagi melalui tabel dibawah ini :

Jenis remisi	Banyaknya remisi	Syarat-Syarat (Lama Menjalani Hukuman)
Remisi Umum	1 bulan	6 sampai 12 bulan
	2 bulan	12 bulan / lebih
	3 bulan	2 tahun
	4 bulan	3 tahun

	5 bulan	4 atau 5 tahun
	6 bulan	6 tahun dan seterusnya
Remisi	15 hari	6 sampai 12 bulan
Khusus	1 bulan	12 bulan atau lebih
	1 bulan 15 hari	4 sampai dengan 5 tahun
	2 bulan	6 tahun dan seterusnya
Remisi tambahan	½ dari remisi umum	-Berbuat jasa kepada negara -berbuat yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan.
	1/3 dari remisi umum	-membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun anak pidana tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengan demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman dibawah enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Tentu jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi. Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan seperti halnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat yang

memberikan pelatihan ketrampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

Jelas bahwa yang perlu dicermati dari tabel diatas adalah adanya batas minimum hukuman bagi narapidana atau anak pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan penjara. Jadi bagi narapidana dan anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan tidak akan mendapatkan remisi. Didalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Jika melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal 4 tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari 6 bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

Tetapi didalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi terutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : " Narapidana yang berkelakuan baik

ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.”² Menurut penulis perbuatan baik itu mempunyai makna yang luas, karena bisa saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat baik kepada kalapas atau sipir-sipir penjara yang tiap hari bersinggungan sehingga muncul celah untuk melakukan hal-hal yang curang seperti penyuaipan kepada petugas agar ia mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan yang bisa disebut berkelakuan baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga perlu adanya spesifikasi berkelakuan baik dan jika perlu bagi terpidana yang tertangkap melakukan kerja sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa penambahan masa hukuman sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada aparat yang bersangkutan bila perlu diberhentikan secara tidak hormat karena telah membantu seseorang yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman.

Dengan adanya remisi umum dan remisi khusus menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 maka menurut penulis terpidana bisa saja dalam satu tahun dimungkinkan mendapat dua kali remisi, ini karena selain berkelakuan baik remisi umum diberikan setiap tanggal 17 agustus atau hari kemerdekaan negara, dan remisi khusus diberikan setiap hari besar agama yang dianut oleh terpidana sehingga menurut penulis dengan mendapatkan dua kali remisi maka jelas akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, dengan demikian putusan hakim yang bersifat tetap dalam pelaksanaannya dapat berubah dengan pemberian remisi ini, menurut penulis perlu adanya pengetatan pemberian remisi ini agar

² Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

tidak ada kecemburuan di antara narapidana karena jelas tidak mungkin semua narapidana akan mendapatkan remisi dua kali dalam setahun sehingga gesekan antar narapidana dapat dihindarkan,

Selain itu Pemerintah juga memberikan remisi tambahan, untuk mendapatkan remisi tambahan setiap narapidana ataupun anak pidana harus berbuat jasa,³ dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan,⁴ serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan⁵. Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam keppres RI no 174 tahun 1999. Tetapi dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 7. Tetapi apakah demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas ruang geraknya karena hidup didalam penjara sehingga untuk ikut menanggulangi bencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara. Sehingga menurut penulis kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang bermanfaat bagi negara yang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya tentunya sudah mendapat

³ Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.

⁴ Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain :

- a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
- b. Ikut menanggulangi bencana alam.
- c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
- d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.

⁵ Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara

predikat berkelakuan baik, sehingga selain berinteraksi dengan dunia luar narapidana pun diberi kesempatan untuk pencitraan baik bagi dirinya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima di kehidupan masyarakat terlebih bagi narapidana kasus pembunuhan yang pada umumnya telah di cap sebagai seorang pembunuh.

Sedangkan syarat ketiga remisi tambahan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan dilembaga pemasyarakatan dalam hal ini hanya bagi pemuka kerja yang diangkat oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis syarat ini merupakan perlakuan khusus karena hanya pemuka kerja yang mendapatkan remisi, itupun diangkat oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan sedangkan kriteria untuk menjadi pemuka kerja tidak dijelaskan, alangkah lebih baiknya jika narapidanalah yang menunjuk pemuka kerja tersebut karena bisa saja orang yang diangkat sebagai pemuka kerja belum tentu dapat diterima oleh narapidana lainnya, sehingga didalam membantu kegiatan pembinaan bisa berjalan efektif tanpa ada yang iri dikalangan narapidana.

Sedangkan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah menteri hukum dan ham. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pasal 2 yakni :

(1) Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.⁶

Menurut hemat penulis dengan kewenangan diberikan kepada otoritas birokrasi maka akan dapat dimungkinkah celah untuk melakukan hal-hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh para napi dengan pemegang otoritas untuk melakukan suatu kerja sama sehingga mempermudah bagi napi untuk memperoleh remisi dengan jalan penyyuapan dengan sejumlah harta sebagai timbal balik guna memperoleh remisi. Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemegang otoritas tertinggi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut.

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Memang di dalam hukum pidana Islam tidak dijumpai pengertian remisi yang sesuai dengan pengertian yang ada di dalam hukum positif di Indonesia. Karena remisi ini diambil dari serapan bahasa asing yang kemudian digunakan dalam istilah hukum di Indonesia. Selain itu sistem atau kitab hukum pidana

⁶ Kepmenhum No : M.09.HN.02.01 Tahun 1999

Indonesia masih mengadopsi dari warisan Belanda, di hukum positif Indonesia sendiri pengertian remisi diantara kalangan ahli hukum pun berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Tetapi dari beberapa pengertian yang diberikan di dalam bab sebelumnya itu dapat ditarik kesimpulan sebagai keringanan / pengurangan / pengampunan hukuman.

Di dalam Islam dikenal dengan adanya syafa'at. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari dalam buku karangannya yang berjudul *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, menjelaskan bahwa syafaat dibagi menjadi dua yaitu syafaat *qiyadah* (kepemimpinan) dan syafaat *magfirah* (ampunan). Menurut Rasulullah SAW menjadi syafi' (perantara syafaat) bagi amir al-mu'minin dan fathimah al-zahra dan keduanya menjadi syafi' bagi hasan dan husain. Setiap imam menjadi syafi' bagi imam yang lain, murid-muridnya dan semua pengikutnya. Hierarki ini tetap terjaga sehingga semua yang dimiliki oleh para imam ma'shum mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia.⁷ Secara garis besar syafa'at yang datang dari rahmat Allah, sumber kebaikan dan rahmat disebut sebagai ampunan (*magfiroh*) dan yang datang melalui perantara-perantara rahmat disebut dengan Syafaat.⁸ Melihat penjelasan yang dijelaskan di atas penulis sependapat dengan pendapat Murtadha Muthahari, sehingga penulis memasukkan remisi dalam Islam termasuk juga syafaat.

Hukuman penjara sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah, Ibnu Qayyim berkata “ penjara secara syara' bukanlah tahanan ditempat yang sempit,

⁷ Murtadha Muthahari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Agus Efendi Dari” At adl Al-ilahiy ” Bandung : PT Mizan Pustaka. 2009.h.254

⁸ Ibid. h. 262

melainkan tahanan untuk merintangi dan menghalangi tindakan itu sendiri, baik dirumah, dimasjid, atau berada dikekuasaan lawan, menyerahkannya kepada lawan dan diawasi oleh lawan. Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesia memaknai penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, inilah setidaknya yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief . Dengan demikian seberapakah efektifkah pidana penjara di Indonesia bagi perbaikan pelaku mengingat ukuran apakah yang digunakan untuk menentukan telah adanya tanda-tanda perbaikan atau perubahan sikap pada diri si pelaku.

Semula penulis menggunakan metode pengqiyasan dengan empat rukunnya yaitu *Pertama, ashal* (asal), yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan / mengqiyaskan. Di dalam ushul fiqh disebut dengan *ashal* (الاصل) atau *maqis 'alaih* (المقيس عليه) atau *musyabbah bih* (به مشبه). Dalam masalah ini yang menjadi ashalnya adalah pembunuhan yang diancam qishas dapat gugur dengan adanya suatu pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban. Adapun dalil syar'inya adalah QS. Al baqarah 178.

Kedua, Far'u (cabang); yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yang diserupakan atau yang diqiyaskan. Di dalam istilah ushul disebut *al-far'u* (الفرع) atau *al-maqis* (المقيس) atau *al-musyabbah* (المشبه). Remisi merupakan pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Ketiga, Hukum ashal (الأصل حكم); yaitu hukum syara' yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Dalam QS Al Baqarah 178 dijelaskan bahwa Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih, jadi qishas itu wajib tetapi barang siapa yang mendapat pemaafan ataupun pengampunan maka gugurlah hak qishas tersebut.

Keempat, 'illat (العلة); yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat yang dicari pada *far'u*. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa illat dari keduanya antara lain dalam remisi pembunuhan dengan pengampunan jarimah qishas diyat yaitu sama-sama meringankan hukuman baik itu berupa penghapusan, pengurangan, memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya selain itu itu baik wali korban maupun Presiden sama-sama subyek yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Setelah penulis melakukan metode pengqiyasan ternyata terdapat kelemahan khususnya mengenai illat dari remisi pembunuhan dengan pengampunan dalam

jarimah qishas diyat, kelemahan itu antara lain *pertama* dari sifatnya yaitu pengurangan (remisi) dengan pengampunan tidak dapat disamakan mengingat dari pengertian masing-masing berbeda yakni jika remisi mengurangi tetapi ampunan jarimah qishas diyat mengampuni ataupun memaafkan meskipun sama-sama suatu keringanan hukuman, *kedua* dari waktu pelaksanaan, pemberian remisi dilakukan setelah terpidana menjalankan hukumannya sedangkan pengampunan dalam jarimah qishas diyat dapat diberikan secara langsung tanpa harus menunggu pelaku menjalankan hukuman, *ketiga* yaitu mengenai subyek pemberi kewenangan, jika remisi diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sedangkan pengampunan diberikan oleh wali korban, padahal antara Presiden dan wali korban tidak dapat disamakan kedudukannya sebagai wali karena Presiden bukanlah wali korban.

Berangkat dari pengertian *mashlahah mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak adapula petunjuk syara' yang menolaknya.⁹ Seperti yang dikemukakan oleh Abd Al Wahab Al Khallaf yang menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya¹⁰. Dengan alasan inilah penulis mengategorikan remisi ini ke dalam *mashlahah mursalah* dengan beberapa alasan yaitu hukum remisi tidak tersebut secara jelas dalam Al Qur'an karena remisi ini bersifat keringanan hukuman seperti halnya seseorang yang melakukan pembunuhan maka dalam hukum pidana

⁹ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 2, Jakarta : Kencana , 2009. h. 354


¹⁰ Ibid, h. 356

Islam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban, adapun dalil atau nash Al Qur'an yang mendukung adalah QS. Al Baqarah ayat 178 yang telah dipaparkan dalam bab II sebelumnya. Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya, ini juga sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan karena selama menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan narapidana diberi bimbingan maupun pelatihan dan lain-lain dengan maksud agar ia tidak mengulangi dan juga mau menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya sehingga muncul rasa tobat, ini juga menandakan adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu penulis juga belum menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini.

Perlu dicermati mengenai subjek pemberi ampunan yaitu Presiden, dan terpidana harus mengajukan sendiri, lain halnya dengan remisi yang mana merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kalapas dan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain remisi ini diberikan karena terpidana dinilai telah melakukan perbuatan yang baik selama menjalani hukumannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka di dalam Al Qur'an pun telah dijelaskan tentang anjuran untuk memberikan ampunan kepada pelaku tindak

pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, hal ini sesuai dengan firman Alla SWT dalam Qs. Al baqarah 178 dan Qs. Al Maidah 45 yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Selain itu demi mengimplementasikan bahwa pelaku benar-benar menyesali maka Allah SWT menyuruh untuk bertobat bagi orang-orang yang telah melakukan kedzaliman, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama, karena Allah SWT mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang benar-benar menyadari dan menyesali atas apa yang mereka perbuat. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS Al Furqaan ayat 70 :



Artinya : Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain itu juga terdapat dalam QS.Al Furqaan 71:



Artinya: Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishas dan bila dimaafkan oleh

wali korban maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qishas dan diyat dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.¹¹

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan bahwa “ setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana” Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik.¹² Kriteria syarat tersebut diatas secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan , media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera.

Terlebih pengurangan hukuman (Remisi) tersebut dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk menegatahui sejauh mana Narapidana tersebut terbukti menunjukkan kesungguhan bertaubat. Pendapat lain dari Ibn Abidin dalam kitabnya Hasyiyah Ibn Abidin, yang mengatakan seseorang dianggap bertaubat menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan prilakunya, karena taubat dalam hati itu,tidak dapat diamati. Sebagaimana telah dinukil Djazuli.¹³

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003. h.37

¹² Al-Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminta (Jakarta:Tinta Mas, 1983), hlm. 22.

¹³ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 204.

Pemaafan ataupun pengampunan dalam Islam khususnya dalam tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa negara.¹⁴ Pemberian ampunan dalam bentuk Remisi dalam tindak pidana pembunuhan adalah hak dari wali korban yang mempunyai wewenang untuk memberikan ampunan. Inilah yang membedakan dengan pengampunan dalam hukum positif. Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada wali korban berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk memberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaan hukuman tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan sering kali mencegah terjadinya tindak pidana. Ini karena pengampunan baru akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati antara kedua belah pihak dari unsur-unsur yang mendorong terjadinya tindak pidana.¹⁵

Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS.Asy Syuura ayat 40 :



Artinya : Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan

¹⁴ Ahmad hanafi, *op. cit.* h.348

¹⁵ Abdul Qadir Audah (ed), *op. cit.* h.69

darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut qishash. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.

Menurut imam Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ampunan atas qishas menggugurkan qishas secara cuma-cuma atau dengan diat, orang yang melepas hak qishas secara cuma-cuma dari orang yang membunuh berarti ia telah memaafkan, orang yang melepaskan hak qishasnya dengan imbalan diyat dianggap terlaksana tanpa perlu kerelaan pelaku, tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ampunan menggugurkan qishas secara cuma-cuma, adapun melepaskan qishas dengan imbalan diyat menurut keduanya bukanlah ampunan tetapi akad damai.¹⁶

Sedangkan orang yang berhak memiliki pengampunan menurut Imam Abu Hanifah, Asy Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal yang memiliki hak ampunan adalah orang-orang yang memiliki hak qishas yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan sebab, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa.masing-masing dari mereka mempunyai hak mengampuni jika mereka sudah dewasa dan berakal. Sedang menurut Imam Malik yang mempunyai hak

16 Ibid, h. 311

ampunan yaitu ahli waris ashabah laki-laki yang lebih dekat derajatnya dengan korban dan perempuan yang mempunyai hak waris yang tidak bersama dengan asabah laki-laki yang sederajat.¹⁷

Dilihat dari sisi logika pengampunan tindak pidana pembunuhan adalah karena tindak pidana pembunuhan bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan pula. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban daripada menyentuh masyarakat. Karena itu selama suatu tindak pidana memiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya pun menjadi hak korban. Inilah salah satu kelebihan dari hukum Islam dibanding hukum konvensional.

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia (dalam Hukum Pidana Positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangnya lagi.

17. Ibid, h.312